



Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.PBun tanggal 10 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 038/Kua/15/1/1/ PW.01/01/2025, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arut Selatan tanggal 16 Januari 2025;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], lahir di Kotawaringin pada tanggal 13 Oktober 2017, anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2020, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus-menerus tidak bisa dirukunkan lagi karena Termohon banyak hutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 14, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.PBun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Hakim telah memberikan masukan dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.PBun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 038/Kua/15/1/1/ PW.01/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dan kumpul bersama di [REDACTED] Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat; bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, hubungan antara Pemohon dan Termohon kurang berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat atau mendengar secara langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak awal Januari 2022 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini; Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;

Hal. 4 dari 14, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.PBun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama rentang waktu perpisahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri;

2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal dan kumpul bersama di [REDACTED] Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat; bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa selama saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, hubungan antara Pemohon dan Termohon kurang berjalan harmonis, kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat atau mendengar terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini; Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa selama rentang waktu perpisahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap sebagaimana maksud permohonan, dan menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 14, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.PBun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang secara keseluruhan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pangkalan Bun, di samping karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga permohonan Pemohon telah diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon di tempat tinggal Pemohon yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun serta tidak adanya eksepsi dari Termohon; oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2025 yang diberikan oleh Pemohon kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak di forum Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan; dan dari sebab Penerima Kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai advokat yang berhak melakukan praktik advokasi di Pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Hal. 6 dari 14, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.PBun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak pernah datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Termohon secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir; dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dengan verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan masukan dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena beberapa hal yang telah diuraikan Pemohon dalam permohonannya. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama

Hal. 7 dari 14, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.PBun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi layak nya suami istri hingga saat ini, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan atau dalil pokok permohonan tersebut di atas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon sebagaimana telah diuraikan di muka, patut diduga sebagai sebuah bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai kaidah yang disebutkan dalam Kitab *al-Madkhal al-Fiqhi* halaman 57 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

لا ينسب إلى الساكت قول ولكن السكوت فى معرض الحاجة إلى
البيان

Artinya: Seseorang yang diam, tidak dapat dinisbatkan kepadanya pernyataan.

Tetapi, diam dalam kondisi harus bicara adalah sebuah pernyataan.

Menimbang, bahwa pengakuan pada dasarnya merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara yang khusus dikuasakan untuk itu (*vide*: Pasal 311 RBg *jo.* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hal mana yang juga diterangkan oleh kaidah fikih yang berbunyi:

البينة حجة متعديّة والإقرار حجة قاصرة

Artinya: Bukti/keterangan (dari Pemohon) adalah dalil yang dependen (tidak berdiri sendiri) dan pengakuan (dari Termohon) adalah dalil yang independen (tidak bergantung pada yang lain).

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dikarenakan perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide*: Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon kemudian dibebani dengan wajib bukti;

Hal. 8 dari 14, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.PBun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh Pemohon telah di-nazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan dikualifikasi sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata pula merupakan orang dekat Pemohon, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling terkait dan terhubung satu dengan yang lainnya telah memperkuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon; maka sejak awal tahun 2022 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini; Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa selama rentang waktu perpisahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 14, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.PBun.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, dan bukan orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 RBg., patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka harus dinyatakan benar dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang telah terbukti tersebut telah memenuhi maksud dan ketentuan hukum yang berlaku hingga dapat menjadi dasar dan alasan hukum dikabulkannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon terikat dalam hubungan suami istri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Pemohon cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya suatu ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yakni tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2022 hingga saat ini tanpa pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon lantaran Termohon banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon; maka dengan telah terbuktinya peristiwa hukum beserta sebab dan alasan hukum dari peristiwa hukum tersebut serta akibat hukum yang terjadi kemudian, maka patut dinyatakan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, *in casu* perpisahan antara Pemohon dan Termohon, serta dengan ternyata gagalnya berbagai upaya damai yang telah dilakukan, bahkan Pemohon justru

Hal. 10 dari 14, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.PBun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus, pertengkaran mana tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka maksud dan kehendak dari dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, hingga patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai maksud yang terkandung dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ يَٰحَسَنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu maka boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.

Maka dapat difahami bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam sebuah pernikahan, dan untuk memutuskan terjadinya perceraian, harus diukur menurut kondisi dan realita yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri, apakah masih patut dipertahankan atau benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta hukum di muka yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 14, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.PBun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud *mafsadat* dan *mudharat*, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari kaidah *fiqhiyyah* yang selanjutnya dijadikan pendapat hukum Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan sikap Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka telah ber-'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; karenanya Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Hal. 12 dari 14, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.PBun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1446 Hijriah oleh Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Frislyasi, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

MUHAMMAD GAFURI RAHMAN, S.Ag., M.H.I.

Panitera,

FRISLYASI, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----|-----------|--------------|
| 1. | PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp125.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp165.000,00 |
| 4. | Materai | Rp 10.000,00 |

Hal. 13 dari 14, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.PBun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp360.000,00
(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14, Putusan Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.PBun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)